

## **PERAN PPNS BPOM DALAM PENEGAKAN HUKUM PANGAN OLAHAN IMPOR ILEGAL**

Oleh

**Ismi Fadjriah Hamzah**

Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara

ismiifadjriiah@yahoo.com

### ***Abstrak***

*BPOM dibentuk dengan tugas untuk menjamin kelayakan makanan untuk dikonsumsi bagi masyarakat Indonesia sebagai wewenang dari pemerintah untuk menyelenggarakan urusan di bidang obat dan makanan. Dalam penelitian ini akan melihat bagaimana peranan penyidik pegawai negeri badan pengawas obat dan makanan dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran pangan olahan impor ilegal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan penelitian ini agar dapat mengetahui peranan penyidik pegawai negeri sipil badan pengawas obat dan makanan dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran pangan olahan impor ilegal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normative dengan pendekatan Undang-undang (statute approach). Hasil penelitian ini bahwa peran penyidik pegawai negeri sipil BPOM merujuk sesuai dengan Undang-undang RI No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP pasal 7 ayat 2 serta Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 189 ayat 2 serta undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan di dalam pasal 132 ayat (1) dan (2). Simpulan dari penelitian ini bahwa PPNS BPOM yang bertanggung jawab di bidang pangan melaksanakan wewenangnya sesuai dengan pasal 132 auat (2). Adapun proses penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil BPOM dilakukan dengan koordinasi bersama penyidik POLRI.*

***Kata kunci:*** *BPOM; Penyidik\_Pegawai\_Negeri\_Sipil; Impor\_Ilegal*

## PENDAHULUAN

Peningkatan ketergantungan akan produk impor saat ini menjadi hal yang cukup sulit dikendalikan. Hal ini dikarenakan negara Indonesia memiliki penduduk yang telah memiliki perilaku konsumtif yang cukup tinggi terhadap produk impor, baik untuk kebutuhan pokok maupun kebutuhan sekunder. Bahkan kecenderungan kebutuhan sekunder ditengah-tengah masyarakat bergeser menjadi kebutuhan pokok. Pangan merupakan salah satu jenis produk impor yang sering diimpor masuk ke dalam wilayah negara Indonesia, baik berupa bahan pangan maupun pangan olahan.

Berdasarkan data 2021 ditemukan 125.231 kemasan atau sebanyak 4.419 item produk tidak memenuhi ketentuan diantaranya termasuk produk impor dengan tanpa izin edar.<sup>1</sup> Ada banyak faktor masyarakat menjadi konsumtif terhadap produk luar negeri, salah satu faktornya yaitu anggapan bahwa produk luar negeri memiliki kualitas yang lebih baik daripada produk dalam negeri sekaligus harga yang diberikan produk impor lebih murah dibanding produk dalam negeri.

Barang yang di impor dari luar negeri wajib melalui berbagai tahapan proses legal berdasarkan ketentuan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Produk pangan impor yang beredar di dalam negara Indonesia seharusnya adalah produk yang telah memiliki Izin Edar berupa sebuah Surat Keterangan Impor (SKI) yang mana surat ini hanya dikeluarkan oleh BPOM Republik Indonesia dan produk pangan tersebut baru dikatakan legal.

Hak konsumen yang secara otomatis tidak dipenuhi oleh pelaku importir ilegal yaitu kualitas dari produk impor yang akan dikonsumsi oleh konsumen. Pemerintah berupaya menjamin kelayakan produk yang diimpor selama produk tersebut diimpor dengan cara yang legal. Adanya berbagai aturan yang melindungi hak-hak konsumen masih tidak membuat segan para pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Kecurangan

dalam mengedarkan dan juga memperdagangkan produk impor yang tidak terdaftar dalam Sertifikasi BPOM adalah salah satu hak konsumen yang dilanggar oleh pelaku usaha yang sepatutnya dipedulikan pemerintah.

Impor Pangan adalah kegiatan memasukkan Pangan ke dalam daerah pabean negara Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif, dan landas kontinen.<sup>2</sup> Impor pangan sebagai mana yang dimaksudkan di dalam peraturan perundang-undangan, kegiatannya diakui dan wajib dilaksanakan secara legal. Berbeda halnya dengan kegiatan impor pangan secara ilegal, impor pangan ilegal dilakukan dengan proses penyelundupan barang masuk ke negara Indonesia. Ada berbagai cara pemasukan barang impor yang dilakukan pelaku usaha yang “nakal”, termasuk dalam hal pemilihan lokasi yang strategis. Daerah perbatasan merupakan lokasi yang telah menjamur kegiatan impor ilegal dengan cara penyelundupan dan banyak temuan yang telah ditindaki oleh BPOM.

Salah satu kasus penyelundupan pangan olahan terbaru yaitu kasus yang berada di Kota Batam pada tahun 2020. BPOM Kepri menyita 20 item pangan olahan impor ilegal dari sebuah gudang di kawasan pergudangan Union blok A2 No 8, Batu Ampar, Batam. Jenis pangan olahan tersebut seperti, susu, permen, margarine, tepung, penyedap rasa, saos dan rempah-rempah.<sup>3</sup> jenis produk pangan olahan menjadi jenis produk dengan temuan terbanyak oleh BPOM karena lebih mudah untuk diimpor masuk ke dalam wilayah Indonesia dengan proses penyelundupan.

Tindakan penyelundupan pangan impor tersebut tentunya bertentangan dengan Pasal 142 Undang-Undang Republik Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 dimana pelaku usaha melakukan penyeludupan

<sup>1</sup> Antara, “Hati-Hati! BPOM Temukan Banyak Produk Pangan Ilegal Selama Ramadhan,” last modified 2021, accessed January 20, 2022, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210508/257/1391949/hati-hati-bpom-temukan-banyak-produk-pangan-ilegal-selama-ramadhan>.

<sup>2</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan*, 2012.

<sup>3</sup> Rebekka Silawati Hutauruk and Sylvana Murni Deborah Hutabarat, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pongdar Produk Pangan Impor Ilegal,” *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 8 No. 3 (2021): 367–382.

pangan impor di wilayah pabean tanpa memiliki izin. Tidak hanya itu, tindakan tersebut juga melanggar Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan menyebutkan setiap pangan yang masuk harus memenuhi persyaratan dan mendapatkan surat persetujuan pendaftaran.<sup>4</sup>

BPOM dibentuk dengan tugas untuk menjamin kelayakan makanan untuk dikonsumsi bagi masyarakat Indonesia sebagai wewenang dari pemerintah untuk menyelenggarakan urusan di bidang obat dan makanan. Peredaran pangan impor ilegal merupakan peran besar BPOM dan menjadi tanggung jawab langsung Penyidik dilingkup BPOM dalam menindaki tindak pidana pangan olahan impor ilegal. Sehingga dalam artikel ini, penulis tertarik untuk melihat bagaimana peranan penyidik pegawai negeri sipil BPOM dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran pangan olahan impor ilegal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan penelitian untuk mengetahui peran penyidik pegawai negeri sipil BPOM dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran pangan olahan impor ilegal.

## METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian *yuridis normative*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ditetapkan pada suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian doktrinal yaitu penelitian yang menjadikan dokumen perundang-undangan yang berkaitan dengan pangan olahan impor ilegal dan bahan pustaka sebagai objek kajiannya.

### B. Cara Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan adalah Undang-undang (*statute approach*) yaitu suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, Undang-undang RI No. 8 tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana, Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan peraturan-peraturan pelaksanaannya serta pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) pendekatan untuk memahami konsep-konsep yang berkembang dalam ilmu hukum.

### C. Metode Penelitian

Pada penelitian ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.<sup>5</sup> Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penelitian hukum normatif adalah paradigma kontrak (pendekatan normatif).<sup>6</sup>

Teknik analisis yang digunakan adalah dengan teknik analisis logika deduktif. Logika deduktif atau analisis bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Badan Pengawas Obat Dan Makanan dibentuk dengan tugas untuk menjamin kelayakan makanan untuk dikonsumsi bagi masyarakat Indonesia sebagai wewenang dari pemerintah untuk menyelenggarakan urusan di bidang obat dan makanan sejalan dengan fungsi pelaksanaan pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar.<sup>7</sup> Jaminan kelayakan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan akan efektif jika pelaksanaannya didukung oleh kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, baik kesadaran dari masyarakat konsumen maupun masyarakat pelaku usaha.

Penyelenggaraan upaya pengawasan obat dan makanan mencakup aspek yang sangat luas, mulai dari proses penyusunan

<sup>5</sup> Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2018).

<sup>6</sup> Zulfadli Barus, "Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis," *Jurnal Dinamika Hukum* 13 No 2 (2013).

<sup>7</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawasan Obat Dan Makanan*, 2017.

<sup>4</sup> Ibid.

standar sarana dan produk, penilaian produk yang didaftarkan (diregistrasi), pengambilan contoh produk di lapangan, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, pengujian laboratorium dari contoh produk yang diambil di lapangan, hingga ke penyelidikan dan proses penegakan hukum terhadap berbagai pihak yang melakukan penyimpangan cara produksi dan distribusi, maupun pengedaran produk yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku.<sup>8</sup>

Proses penegakan hukum terhadap penyimpangan cara distribusi dilakukan oleh Penyidik Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam hal ini yang dimaksud adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang kewenangannya menjalankan fungsi penyidikan terhadap adanya tindak pidana di bidang obat dan makanan sesuai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya. Proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan dengan koordinasi dan pengawasan bersama penyidik POLRI. Penyimpangan distribusi seringkali ditemukan terhadap kegiatan impor.

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.<sup>9</sup>

Impor Pangan adalah kegiatan memasukkan Pangan ke dalam daerah pabean negara Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif, dan landas kontinen.<sup>10</sup>

Impor pangan sebagai mana yang dimaksudkan di dalam peraturan perundang-undangan, kegiatannya diakui dan wajib dilaksanakan secara legal. Berbeda halnya dengan kegiatan impor pangan secara ilegal yang dilakukan dengan proses penyelundupan

barang masuk ke negara Indonesia. Wilayah sekitaran perbatasan merupakan wilayah kegiatan impor ilegal dengan cara penyelundupan melalui jalur laut. Kasus penyelundupan impor pangan melalui wilayah perbatasan telah banyak dilakukan tindakan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Adapun jenis pangan yang sering ditemukan Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah jenis pangan olahan seperti coklat, biskuit, susu, saus, bumbu masakan, dll.

Tindakan penyelundupan pangan impor tersebut bertentangan dengan Pasal 142 Undang-Undang Republik Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 dimana “pelaku usaha melakukan penyeludupan pangan impor di wilayah pabean tanpa memiliki izin”. Tidak hanya itu, tindakan tersebut juga melanggar Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan menyebutkan “setiap pangan yang masuk harus memenuhi persyaratan dan mendapatkan surat persetujuan pendaftaran.”<sup>11</sup>

Produk pangan olahan impor legal yang beredar di dalam wilayah negara Indonesia dibuktikan dengan adanya kepemilikan Izin Edar oleh pelaku usaha importir yang mana keterangan ini hanya dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI). Izin Edar adalah persetujuan hasil penilaian kriteria keamanan, mutu, dan gizi suatu pangan olahan untuk melakukan peredaran di Indonesia.

Perolehan Izin Edar dilakukan dengan cara melakukan pendaftaran produk pangan olahan ke BPOM sejalan dengan persyaratan pemasukan dalam rujukan pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan bahwa “Setiap Pangan Olahan yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebelum diedarkan wajib memiliki izin edar, kecuali Pangan Olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga.” Kemudian pasal 44 ayat (4) bahwa “dalam hal pangan impor tidak mendapat atau tidak memiliki persetujuan impor, Pelaku Usaha

<sup>8</sup> Khoirotul Bariyah, “Wewenang Pegawai Negeri Sipil Badan POM Dalam Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Obat Dan Makanan Di Indonesia,” *Likhitaprajna* 15 No. 1 (2013): 14–24.

<sup>9</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan*.

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Silawati Hutauruk and Murni Deborah Hutabarat, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Penedar Produk Pangan Impor Ilegal.”

Pangan wajib memusnahkan atau mengeluarkan Pangan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”<sup>12</sup>

Berdasarkan pasal 4 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM mempunyai kewenangan:

1. Menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. Pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>13</sup>

Produk-produk yang beredar di dalam wilayah Indonesia harus aman dan juga layak untuk dikonsumsi. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi masyarakat dari kegiatan yang tidak bertanggung jawab. Apabila konsumen benar-benar akan dilindungi, maka hak-hak konsumen harus dipenuhi, baik oleh negara maupun pelaku usaha, karena pemenuhan hak-hak konsumen tersebut akan melindungi kerugian konsumen dari berbagai aspek.<sup>14</sup>

Berdasarkan data 2021 ditemukan 125.231 kemasan atau sebanyak 4.419 item produk tidak memenuhi ketentuan diantaranya termasuk produk impor dengan tanpa izin edar.<sup>15</sup> Pelaku usaha memiliki kecenderungan “melecehkan” hak-hak konsumen serta memanfaatkan kelemahan konsumen tanpa harus mendapatkan sanksi hukum.<sup>16</sup> pelaku

usaha seringkali mengabaikan proses yang seharusnya tanpa harus mengikuti standar yang berlaku dengan jalan mengelabui ketidaktahuan konsumen akan haknya terhadap keamanan produk impor yang sudah jelas di dalam ketentuan pasal 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen, beberapa ketentuan yang berkaitan yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.<sup>17</sup> Kecurangan dalam mengedarkan dan juga memperdagangkan produk impor yang tidak terdaftar dalam Sertifikasi BPOM merupakan hak konsumen yang dilanggar oleh pelaku usaha yang sepatutnya dipedulikan pemerintah. Adanya hubungan yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen seharusnya menciptakan adanya perlindungan hukum bagi keduanya selama tidak mengabaikan hak dari salah satu pihak.

Badan Pengawas Obat dan Makanan menjadi lembaga utama dalam peredaran obat dan makanan. Kewenangan dan fungsi BPOM untuk menyelenggarakan tugasnya di bidang pengawasan.<sup>18</sup> Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang diselenggarakan oleh BPOM merupakan suatu proses yang komprehensif termasuk penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan projusticia dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.<sup>19</sup>

Penegakan hukum terhadap terjadinya pelanggaran di bidang obat dan makanan

<sup>12</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan*, 2019.

<sup>13</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawasan Obat Dan Makanan*.

<sup>14</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen* (Bandung: Nusa Media, 2019).

<sup>15</sup> Antara, “Hati-Hati! BPOM Temukan Banyak Produk Pangan Ilegal Selama Ramadhan.”

<sup>16</sup> Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*.

<sup>17</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” (1999).

<sup>18</sup> Marsiana C, “Mekanisme Penanganan Dan Penyelesaian Terhadap Kasus Produk Pangan Sosis Ilegal Di Kota Pontianak Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen” (Universitas Tanjungpura, 2015).

<sup>19</sup> Badan Pengawas Obat dan Makanan, “Sasaran Strategis; Menguatnya Sistem Pengawasan Obat Dan Makanan,” accessed January 20, 2022, <https://www.pom.go.id/new/view/direct/strategic>.

kemudian harus dijalankan karena penegakan hukum itu sendiri bertujuan untuk mewujudkan tujuan dari hukum yaitu kepastian, kemanfaatan, dan juga keadilan. Demi penegakan hukum yang mewujudkan kepastian, kemanfaatan dan juga keadilan yang kemudian akan dirasakan masyarakat. Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan harus dilakukan secara ketat dan menyeluruh yang mana dalam peran ini, Badan Pengawas Obat dan Makanan memiliki bidang Penyidikan Obat dan Makanan yang memberantas adanya pelanggaran. Bidang penyidikan berada di dalam lingkup bidang penindakan. Peran dari bidang penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah melaksanakan kebijakan operasional di bidang penindakan terhadap berbagai pelanggaran bidang obat dan makanan.

Proses penegakan hukum oleh bidang penyidikan dilaksanakan dengan merujuk pada pasal 111 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan bahwa “Dalam hal hasil pemeriksaan oleh pengawas menunjukkan adanya bukti awal bahwa telah terjadi tindak pidana di bidang Pangan, penyidikan segera dilakukan oleh penyidik yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”<sup>20</sup>

Penerapan norma- norma Hukum Pidana, seperti yang termuat dalam KUH Pidana atau diluar KUH Pidana, sepenuhnya diselenggarakan oleh alat-alat perlengkapan yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penerapan KUH Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan tindak pidana oleh badan-badan tata usaha negara memang menguntungkan bagi perlindungan konsumen. Oleh karena itu, keseluruhan proses perkara menjadi wewenang dan tanggungjawab pemerintah.<sup>21</sup>

Adanya kasus pelanggaran obat dan makanan adalah menjadi kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan di tingkat Unit

Pelaksana Teknis. Kewenangan penyidikan sekaligus investigasi diberikan dalam hal adanya pelanggaran hukum di bidang obat dan makanan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (5) Peraturan Kepala Badan POM Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yaitu menjalankan fungsi “investigasi dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum”

Berdasarkan ketentuan pasal 6 KUHP bahwa Pasal 6 ayat (1) bahwa “Penyidik adalah:

- a. pejabat polisi negara Republik Indonesia;
- b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.”<sup>22</sup>

PPNS BPOM adalah penyidik *lex specialist* di bidang obat dan makanan yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, sehingga PPNS BPOM lebih mengetahui dan memahami secara mendalam tindak pidana obat dan makanan.<sup>23</sup>

Ketentuan di dalam undang-undang hukum acara pidana *jo* undang-undang kesehatan menjelaskan bahwa selain penyidik polisi negara Republik Indonesia, kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan.<sup>24</sup>

Penyidikan merupakan sebuah proses yang harus independen dan tidak boleh ada intervensi. Kewenangan penyidik pegawai negeri sipil di bidang kesehatan khususnya penyidik Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam pelaksanaan tugasnya sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil berada di bawah koordinasi dan pengawasan bersama penyidik POLRI.

<sup>22</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*, 1981.

<sup>23</sup> Badan Pengawas Obat dan Makanan, “Diklat PPNS Optimalkan Penyidikan Kejahatan Obat Dan Makanan,” last modified 2018, accessed January 20, 2022, <https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/15172/Diklat-PPNS-Optimalkan-Penyidikan-Kejahatan-Obat-dan-Makanan.html>.

<sup>24</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, 2009.

<sup>20</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan*.

<sup>21</sup> Adrian Sutedi, *Tanggungjawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008).

Jika merujuk sesuai dengan Undang-undang RI No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP pasal 7 ayat 2 serta Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 189 ayat 2, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawasan Obat dan Makanan memiliki wewenang yaitu:

- 1) Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana
- 2) Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang kesehatan;
- 3) Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang kesehatan;
- 4) Melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang kesehatan;
- 5) Melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang kesehatan;
- 6) Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan;
- 7) Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan adanya tindak pidana di bidang Kesehatan.<sup>25</sup>

Terhadap kasus impor pangan olahan ilegal, Penyidik pegawai negeri sipil yang bertanggung jawab di bidang pangan, berwenang:

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pangan;
- b. Melakukan pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang pangan;
- c. Melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana di bidang pangan;

- d. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang pangan;
- e. Membuat dan menandatangani berita acara;
- f. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang pangan; dan
- g. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pangan.<sup>26</sup>

Penyidik PNS di bidang pangan memberitahukan dimulainya proses penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia. Apabila pelaksanaan kewenangan memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyidik pegawai negeri sipil menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.<sup>27</sup>

Adapun perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Pelaksanaan tugas penangkapan yang dilakukan oleh petugas kepolisian adalah dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.

Penyitaan barang bukti oleh Penyidik PNS BPOM terhadap pangan olahan dapat dilakukan secara langsung dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak yang memungkinkan penyidik harus segera bertindak atau dalam keadaan yang tidak mendesak mengharuskan adanya surat izin ketua pengadilan negeri di wilayah setempat.

<sup>25</sup> Pusat Penyidikan Obat dan Makanan BPOM, "Hasil Penyidikan," *Hasil Penyidikan; Latar Belakang*.

<sup>26</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan*.

<sup>27</sup> *Ibid*.

Adapun landasan-landasan hukum terhadap kasus impor pangan olahan ilegal oleh Penyidik Pegawai Negeri, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana<sup>28</sup>

Pasal 7 berkenaan dengan bantuan koordinasi kewenangan penyidik POLRI. Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 berkenaan dengan penangkapan. Pasal 32, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 42 berkenaan dengan penggeledahan.

Kemudian ketentuan pidana dalam Pasal 102 yang menyebutkan bahwa “Barangsiapa yang mengimpor atau mengeksport atau mencoba mengimpor atau mengeksport barang tanpa mengindahkan ketentuan Undang-undang ini dipidana karena melakukan penyelundupan dengan pidana penjara paling lama delapan tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan<sup>29</sup>

Pasal 111 ayat (2) bahwa “Makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan<sup>30</sup>

Pasal 91 ayat (1) bahwa “Dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan Gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memiliki izin edar.”

Pasal 97 ayat (2) dan ayat (3) bahwa setiap pengimpor pangan wajib mencantumkan label pada kemasan dimana telah tercantum paling sedikit

mengenai nomor izin edar bagi pangan olahan.

Pasal 102 ayat (1) mengenai kewajiban untuk mengeluarkan atau memusnahkan pangan impor ilegal yang melanggar ketentuan pasal 97 ayat (2)

Pasal 142 bahwa “Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).”

Pasal 146 ayat (1) bahwa “Jika perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 142 yang mengakibatkan:

a. Luka berat atau membahayakan nyawa orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

b. Kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).”

Terkait penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam Pasal 132 ayat (1) bahwa selain pejabat polisi negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana di bidang Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Hukum Acara Pidana. Dengan kewenangan sesuai ayat (2) mulai dari proses pemeriksaan, pemanggilan, penggeledahan dan penyitaan, permintaan keterangan dan alat bukti,

<sup>28</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*.

<sup>29</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*.

<sup>30</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan*.



pembuatan berita acara, penghentian penyidikan, hingga permintaan bantuan ahli.

Proses pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan dimulai dengan pemberitahuan kepada pejabat penyidik POLRI. Kemudian koordinasi dilakukan apabila memerlukan tindakan penangkapan sekaligus penahanan, hingga penyampaian hasil penyidikan oleh penyidik POLRI kepada penuntut umum.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan<sup>31</sup>

Pasal 34 (1) bahwa “Setiap Pangan Olahan yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebelum diedarkan wajib memiliki izin edar, kecuali Pangan Olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga.”

(2) Izin edar sebagaimana dimaksud diterbitkan oleh Kepala Badan berdasarkan hasil penilaian Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan Olahan.

Pasal 44 (4) bahwa “Dalam hal Pangan impor tidak mendapat atau tidak memiliki persetujuan impor, Pelaku Usaha Pangan wajib memusnahkan atau mengeluarkan Pangan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) berkaitan dengan wewenang terhadap adanya dugaan pelanggaran mencakup tidak memiliki izin edar atas pangan.

5. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan<sup>32</sup>

Pasal 2 ayat (1) bahwa “Setiap Pangan Olahan yang di produksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib memiliki Izin Edar.”

## SIMPULAN

### A. Kesimpulan

Terhadap kasus impor pangan olahan ilegal, Penyidik pegawai negeri sipil yang bertanggung jawab di bidang pangan, berwenang untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pangan; melakukan pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang pangan; melakukan pengeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana di bidang pangan; meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang pangan; membuat dan menandatangani berita acara; menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang pangan; meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pangan. Adapun proses penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil BPOM dilakukan dengan koordinasi bersama penyidik POLRI.

### B. Saran

Kasus pangan olahan impor ilegal adalah kegiatan yang tidak memiliki perlindungan bagi konsumennya. Penelitian ini diharapkan menjadi landasan bagi peneliti lanjutan untuk dapat melihat kenyataan dan dampak yang lebih besar di lapangan terhadap adanya kegiatan impor pangan secara ilegal sehingga dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut bagi perbaikan hukum kedepannya.

<sup>31</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan*.

<sup>32</sup> Republik Indonesia, “Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan” (2017).

## DAFTAR PUSTAKA

- Antara. "Hati-Hati! BPOM Temukan Banyak Produk Pangan Ilegal Selama Ramadhan." Last modified 2021. Accessed January 20, 2022. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210508/257/1391949/hati-hati-bpom-temukan-banyak-produk-pangan-ilegal-selama-ramadhan>.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan. "Diklat PPNS Optimalkan Penyidikan Kejahatan Obat Dan Makanan." Last modified 2018. Accessed January 20, 2022. <https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/15172/Diklat-PPNS-Optimalkan-Penyidikan-Kejahatan-Obat-dan-Makanan.html>.
- . "Sasaran Strategis; Menguatnya Sistem Pengawasan Obat Dan Makanan." Accessed January 20, 2022. <https://www.pom.go.id/new/view/direct/strategic>.
- Bariyah, Khoirotul. "Wewenang Pegawai Negeri Sipil Badan POM Dalam Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Obat Dan Makanan Di Indonesia." *Likhitaprajna* 15 No. 1 (2013): 14–24.
- Barkatullah, Abdul Halim. *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media, 2019.
- Barus, Zulfadli. "Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis." *Jurnal Dinamika Hukum* 13 No 2 (2013).
- C, Marsiana. "Mekanisme Penanganan Dan Penyelesaian Terhadap Kasus Produk Pangan Sosis Ilegal Di Kota Pontianak Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen." Universitas Tanjungpura, 2015.
- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Pusat Penyidikan Obat dan Makanan BPOM. "Hasil Penyidikan." *Hasil Penyidikan; Latar Belakang*.
- Republik Indonesia. "Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan" (2017).
- . *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan*, 2019.
- . *Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawasan Obat Dan Makanan*, 2017.
- . *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan*, 2012.
- . *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, 2009.
- . *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*, 1981.
- . "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" (1999).
- Silawati Hutauruk, Rebekka, and Sylvana Murni Deborah Hutabarat. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pengecer Produk Pangan Impor Ilegal." *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 8 No. 3 (2021): 367–382.
- Sutedi, Adrian. *Tanggungjawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2008.